



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Vinsensius Durbin, tempat dan tanggal lahir Ntorang, 15 Oktober 1975, agama Katolik, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ntorang, RT/RW 005/008 Desa Rengkam Kecamatan Lamba Leda Timur Kab. Manggarai Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya serta wali calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg tanggal 02 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak perempuan yang bernama Yuliana Ratnasari yang lahir di Ntorang, dari pasangan suami isteri Vinsensius Durbin dan Melani Jita.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
 - a. Nama : Yuliana Ratnasari
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Ntorang, 21 Juli 2004
 - c. Umur : 17 Tahun

hlm. 1 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Ntorang, RT/RW 005/008 Desa Rengkam
Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten
Manggarai Timur

Dengan calon suami

- a. Nama : Anwar Sunarno
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Kalo, 08 Juli 2001
- c. Umur : 21 Tahun
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Kalo, RT/RW 009/004 Kelurahan Golo
Wangkung Kecamatan Congkar Kab.
Manggarai Timur

Selanjutnya disebut calon Suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari Calon suami dengan usia kehamilan 2 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia

hlm. 2 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seorang wanita yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Manggarai yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saambi Rampas Kab. Manggarai Timur;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Ruteng Kabupaten Manggarai.
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Yuliana Ratnasari anak perempuan lahir pada tanggal, 21 Juli 2004 anak pasangan suami isteri Vinsensius Durbin dan Melania Jita untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kab. Manggarai Timur dengan Anwar Sunarno;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Anwar Sunarno dengan Yuliana Ratnasari dan untuk mencatat

hlm. 3 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan calon suaminya yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar serta wali calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wali calon suami anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Upik Indriani binti Muhamad Tahir dan calon suaminya yang bernama Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap

hlm. 4 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga orang tua dari anak tersebut serta orangtua calon suami anak Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin, dan Abdullah Umar sebagai Wali dari Anwar Sunarno bin Abdullah Umar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar untuk segera menikah;
- Bahwa Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-

hlm. 5 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin, umur 17 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Ntorang RT.005 RW.008 Desa Rengkam, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin kenal dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin telah menjalin hubungan cinta dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin menjalin cinta dan berpacaran dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Yuliana binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan mengakibatkan Yuliana binti Vinsensius Durbin hamil 2 bulan;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin telah siap dan sanggup menikah dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin tidak dipaksa untuk menikah dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin telah memeluk agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2021 di Masjid Rahmatullah Kalo Kelurahan Golo Wangkung yang disaksikan oleh Abdullah Humam, Amina Gaf, Umar Saleh da Abdul Salam;
- Bahwa antara Yuliana binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status Yuliana binti Vinsensius Durbin sekarang adalah gadis;

hlm. 6 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin sudah dilamar oleh Anwar Sunarno bin Abdullah Umar;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin sekarang belum bekerja;

Bahwa selain itu telah pula Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kalo, RT.009 RW.004, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sekarang 21 tahun;
- Bahwa status Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sekarang jejak;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar kenal dengan Yuliana binti Vinsensius Durbin sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa antara Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan Yuliana binti Vinsensius Durbin sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 6 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan Yuliana binti Vinsensius Durbin sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

hlm. 7 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Yuliana binti Vinsensius Durbin dan mengakibatkan Yuliana binti Vinsensius Durbin hamil 2 bulan;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar merasa sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama Yuliana binti Vinsensius Durbin;
- Bahwa antara Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan Yuliana binti Vinsensius Durbin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sudah melamar Yuliana binti Vinsensius Durbin;
- Bahwa Yuliana binti Vinsensius Durbin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anwar Sunarno bin Abdullah Umar sekarang bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5319021510750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon Nomor: Pem.130/91/DR/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengkam, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 5319023007083310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hlm. 8 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-06052015-0041 atas nama anak Pemohon (Yuliana binti Vinsensius Durbin) tertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.4.;
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon (Yuliana binti Vinsensius Durbin) Nomor DN-24/D-SMP/13/2505197 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik Santu Yoseph Lawir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Anwar Sunarno bin Abdullah Umar) Nomor 5319040807010003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.6.;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-247/Kua.20.20.2/Pw.01/XI/2021 tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.7.;

hlm. 9 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **If Kandar Tohadis bin Jaenudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BKKBN, bertempat tinggal di Watunggong, RT.003, RW.001, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

hlm. 10 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Muhamad Kako bin Mustafa Saban, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Kecamatan Congkar, bertempat tinggal di Maubeli, RT.001, RW.001, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

hlm. 11 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuihnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kayawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

hlm. 12 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wali calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta wali calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Upik Indriani binti Muhamad Tahir dengan calon suaminya yang bernama Pandi Rusnandi bin Bahrin, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

hlm. 13 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin, umur 17 tahun 3 bulan (21 Juli 2004), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak nya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur

hlm. 14 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

hlm. 15 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

hlm. 16 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Kartu Tanda Pendudukan calon suami anak Pemohon yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Sambu Rampas terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin dengan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sambu Rampas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai dari anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

hlm. 17 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin, umur 17 tahun 3 bulan (21 Juli 2004) beragama Islam, berstatus belum menikah (gadis) dan calon suaminya bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar umur 21 tahun (08 Juli 2001), beragama Islam, berstatus belum menikah (jejaka);
2. Bahwa antara Anwar Sunarno bin Abdullah Umar dan Yuliana binti Vinsensius Durbin telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara Yuliana binti Vinsensius Durbin dan Anwar Sunarno bin Abdullah Umar tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak nya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang bertanggungjawab;

hlm. 18 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa Pemohon selaku ayah dari anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

hlm. 19 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan keluarnya darah haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri di dalam berumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi kepala keluarga, dan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak

hlm. 20 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami anak pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* telah disebutkan sebagai berikut:

hlm. 21 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”.

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar

hlm. 22 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Yuliana binti Vinsensius Durbin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anwar Sunarno bin Abdullah Umar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Yuliana Ratnasari binti Vinsensius Durbin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Anwar Sunarno bin Abdullah Umar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 H., oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Abdul Gafur, A.Md., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

hlm. 23 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Abdul Gafur, A.Md., S.H

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp. -
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddin, S.Ag., M.H.

hlm. 24 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Rtg.